

KOMPARASI PENDAPAT ULAMA MADZHAB TENTANG SYIRKAH DAN PRAKTEKNYA DALAM PENGEMBANGAN BISNIS UMKM

Eris Munandar, Nila Nopianti

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Tasikmalaya
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Fitrah Insani

Email: erismunandar@stai-alhidayah.ac.id; nilanopianti@steifitrahinsani.ac.id

Abstract

This article discusses the application of shirkah contracts, particularly shirkah al-mudharabah, in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The background of this research focuses on the dominance of murabaha contracts in Islamic banking financing, which often do not meet the needs of businesses that want to avoid interest-bearing debt. This research uses descriptive and content analysis on the case of Toko Kurmanis to explore how cooperation between business owners and investors can improve access to capital and create a fair profit-sharing system. Through a literature review and content analysis of a video entitled "Kurmanis Business," this research found that the implementation of shirkah not only provides financial benefits, but also promotes sustainable business growth. The main conclusion of this study shows that shirkah al-mudharabah can be an effective alternative in the development of MSMEs, with the potential to improve operational efficiency and expand market networks.

Keywords: Shirkah, MSME, Al-Mudharabah

Abstrak

Artikel ini membahas penerapan akad syirkah, khususnya syirkah al-mudharabah, dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis konten pada kasus Toko Kurmanis untuk menganalisis bagaimana kerjasama antara pemilik bisnis dan investor dapat meningkatkan akses modal dan menciptakan sistem pembagian keuntungan yang adil. Melalui kajian pustaka dan analisis konten video yang berjudul Bisnis Kurma Modal Syirkah, Punya 200 Reseller Lebih! pada chanel Youtube TVBisnis. Kajian pustaka untuk menganalisis konsep-konsep syirkah yang ditawarkan oleh para Imam Madzhab, sementara analisis konten untuk mengkaji praktek yang telah dilakukan oleh Toko Kurmanis dalam mengembangkan usahanya. Temuan utama menunjukkan bahwa penerapan syirkah tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jaringan pasar. Para pelaku usaha UMKM mempertimbangkan penerapan sistem syirkah dalam pengembangan bisnis, serta mendorong peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari praktik syirkah dalam konteks yang lebih luas.

Kata kunci: Syirkah, UMKM, Akad Al-Mudharabah

PENDAHULUAN

Pembiayaan pada perbankan Syariah di Indonesia umumnya banyak menggunakan akad *murabahah*, hal ini dikarenakan mayoritas nasabah mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan bersifat konsumtif. Disamping itu, dalam laporan perkembangan keuangan Syariah tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis perkembangan dan pertumbuhan pembiayaan berdasarkan jenis akad secara berurutan sebagai berikut:

Tabel 1. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

Akad	Nominal (Rp Triliun)	Pertumbuhan 2021 (yoy)	Pertumbuhan 2020 (yoy)
<i>Murabahah</i>	199,03	9,39%	8,23%
<i>Musyarakah</i>	189,71	7,50%	11,26%
<i>Mudharabah</i>	10,42	-14,03%	-13,59%
<i>Qardh</i>	12,18	0,66%	12,52%
<i>Ijarah</i>	7,02	-19,26%	-18,27%
<i>Istishna</i>	2,60	6,65%	12,55%
Multijasa	0	0,00%	4,01%
Total	421,86	6,90%	8,08%

Sumber: ojk.go.id (2021)

Secara berurutan porsi pembiayaan terbesar pada perbankan syariah adalah menggunakan akad *murabahah* sebesar Rp. 199,03 triliun, *musyarakah* Rp. 189,71 triliun, *mudharabah* Rp. 10,42 triliun, *qardh* Rp. 12,18 triliun, *ijarah* Rp. 7,02 triliun dan *istishna* Rp. 2,60 triliun. Pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* menjadi menempati porsi pembiayaan terbesar kedua setelah akad *murabahah*, yaitu sebesar Rp. 189,71 triliun dengan pertumbuhan 7,50% pada tahun 2021.

Pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia umumnya banyak menggunakan akad *murabahah*. Hal ini disebabkan oleh mayoritas nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip syariah dalam bisnis, terdapat kebutuhan untuk mengeksplorasi alternatif pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan, seperti akad *syirkah*.

Akad *musyarakah* dalam praktek pembiayaan di bank Syariah merupakan sebuah implementasi dari konsep *syirkah* atau kerjasama antara pihak bank dan nasabah. Hubungan yang dibangun seharusnya tidak lagi sebagai kreditur dan debitur, melainkan hubungan mitra usaha yang memiliki komitmen untuk membangun serta mengembangkan sebuah usaha. Namun prakteknya tidak demikian, bank Syariah masih memposisikan diri sebagai kreditur, dan nasabah sebagai debitur, layaknya kontrak kredit di perbankan konvensional. Selain itu, model pembiayaan *syirkah* dinilai memiliki risiko yang tinggi dan proses pengawasan cenderung minim, serta pemahaman dan minat masyarakat yang masih kecil karena menganggap bahwa prosesnya terlalu rumit untuk dijalankan (Komarudin et al., 2023).

Akan tetapi model *syirkah* ini tidak lantas ditinggalkan oleh masyarakat, bahkan sebagian ada yang berhasil mengembangkan usahanya melalui kerjasama usaha dengan pola *syirkah*. Misalnya saja Fadhilah (2022) mengungkapkan bahwa kerjasama usaha dengan model *syirkah* justru menguntungkan kedua belah pihak yang saling bekerjasama. Bahkan temuan Erisman dan Hasnita (2022) menyatakan bahwa *syirkah* dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi para pelaku UMKM di Indonesia.

Kajian ini berupaya mengulas bagaimana konsep *syirkah* yang diulas para Imam Madzhab serta implementasinya dalam pengembangan bisnis yang dilakukan oleh UMKM. Beberapa kajian sebelumnya terlalu fokus pada praktek yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha, sementara artikel ini berupaya mengeksplorasi kesesuaian antara konsep yang ditawarkan oleh para Imam Madzhab dan praktek nyata yang dilakukan oleh salah satu UMKM di Yogyakarta, yaitu Toko Kurmanis. Toko ini sejak awal kehadirannya telah hadir dengan mengusung konsep *syirkah*, dan kini telah berkembang pesat dengan sekitar 200 *reseller* dan penjualan sekitar 2 ton setiap minggunya (Syarif, 2020).

METODE PENELITIAN

Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif, lebih khusus metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Untuk menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan *syirkah* peneliti memilih studi pustaka dan analisis konten (*content analysis*) sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada berbagai literatur baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya (Harahap, 2014). Selain itu, studi kepustakaan juga berlaku untuk pencarian informasi yang bersumber dari internet (Sari dan Asmendri, 2018). Maka kegiatan penelitian ini dilakukan secara sistematis dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Sari dan Asmendri, 2018). Untuk menganalisis implementasi praktek akad *syirkah* pada penelitian ini, peneliti menelaah salah satu video yang berjudul: Bisnis Kurma Modal Syirkah, Punya 200 Reseller Lebih! Video tersebut pertama kali dipublikasikan pada chanel Youtube TVBisnis tanggal 21 September 2020.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Pengertian Syirkah

Para ulama telah banyak yang memberikan definisi *syirkah*, beberapa diantaranya disampaikan oleh Sabiq (2002) yang menyatakan bahwa *syirkah* merupakan akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Secara etimologi, *syirkah* atau perkongsian ialah percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya (Syafe'i, 2004). *Syirkah / musyarakah* dalam Islam mengacu pada kemitraan bersama di mana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau tenaga mereka, membentuk bisnis di mana semua mitra berbagi keuntungan sesuai dengan rasio tertentu, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan rasio kontribusi (Usmani, 2002). Artinya bahwa melalui akad *syirkah* harta yang tadinya terpisah antara satu dengan yang lainnya, menjadi harta bersama.

Konsep ini menawarkan proporsi keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan, atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang disertakan (Ascarya, 2006). Selanjutnya, jika mitra memutuskan untuk menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungan yang didapatkan tidak boleh melebihi proporsi modalnya. Akan tetapi jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (Ascarya, 2006). Oleh karena itulah, akad *syirkah* harus didasarkan pada dua aspek (Rammal, 2004), yaitu: 1) harus ada kontrak tertulis sebagai legal formal akad *syirkah* tersebut, dan 2) Kontrak disepakati bersama, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Secara konseptual akad *syirkah* atau *musyarakah* dalam praktek keuangan Syariah seperti yang tergambar pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Skema Akad Musyarakah / Syirkah

Sumber: Ascarya (2006)

Kerjasama dalam akad *syirkah* dapat direalisasikan menjadi tiga bentuk utama, ketentuannya terdapat dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 136, 137 dan 138. Pasal 136 menyebutkan kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal. Sementara pada Pasal 137 dijelaskan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama. Pasal 138 menjelaskan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama (Mahkamah Agung, 2011).

Semua pihak berbagi keuntungan sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan penyertaan modal. Semua pihak (pemodal dan pengusaha) atau hanya salah satu dari mereka dapat terlibat dalam pengelolaan proyek. Kontrak musyarakah biasanya ditawarkan untuk pendanaan modal kerja pengusaha, aset tetap dan pembiayaan proyek (Rahman dan Nor, 2020).

Dalam konsep ekonomi Islam, musyarakah dikenal dengan istilah *syirkah* yang berarti berbagi, secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis (Usmani, 1999), yaitu:

1. *Syirkah al-Milk*; yaitu kepemilikan bersama antara dua orang atau lebih dari suatu properti, dan
2. *Syirkah al-'Aqd*; kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. *Syirkah al-'aqd* terdiri dari empat jenis (Mazhab Hambali memasukkan *syirkah mudharabah* sebagai *syirkah al-'aqd* yang kelima), satu yang disepakati dan tiga yang diperselisihkan (Ascarya, 2006), yaitu:
 - a. *Syirkah al-amwal* atau *syirkah al-'Inan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama persisnya, ke dalam perusahaan. Para ulama sepakat membolehkan bentuk *syirkah* ini.
 - b. *Syirkah al-mufawadhah*, yaitu usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja, dan orang. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hambali melarangnya karena secara realita sukar terjadi persamaan pada semua unsurnya, dan banyak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.

- c. *Syirkah al-a'mal* atau *syirkah Abdan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ambil bagian dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Jumhur (mayoritas) ulama, yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, membolehkan bentuk syirkah ini. Sementara itu, mazhab Syafi'i melarangnya karena mazhab ini hanya membolehkan syirkah modal dan tidak boleh syirkah kerja.
- d. *Syirkah al-wujuh* adalah usaha komersial bersama ketika mitra tidak mempunyai investasi sama sekali. Mereka membeli komoditas dengan pembayaran tangguh dan menjualnya tunai. Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan bentuk syirkah ini, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i melarangnya.

Syirkah Menurut Ulama Madzhab

1. Syirkah Menurut Madzhab Hanafi


Syirkah menurut madzhab Hanafi adalah bercampurnya harta dua orang atau lebih untuk tujuan kontrak atau tidak sehingga tidak dapat dibedakan. Maka bisa dimaknai gambaran suatu akad yang dilakukan dua orang atau lebih terhadap modal dan keuntungan (Az-Zuhaili, 2003). Madzhab Hanafi membagi *syirkah* menjadi tiga yaitu; *Syirkah Amwal* (penyatuan modal atau harta), *Syirkah 'Amal* (serikat kerja), dan *Syirkah Wujuh* (perserikatan tanpa modal) (Haroen, 2007).

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *syirkah* memiliki dua rukun, yaitu ijab dan qobul atau bahasa lainnya adalah akad (Suhendi, 2008). Akad yang menentukan adanya *syirkah*, sehingga jika rukun ini tidak dilaksanakan dianggap tidak terjadi akad *syirkah* atau *syirkah* dianggap batal. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut madzhab Hanafi dibagi menjadi empat bagian berikut ini (Dahlan, 1996):

- a. Sesuatu yang berhubungan dengan segala macam *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu
 - 1) yang berkaitan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan,
 - 2) yang berkaitan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua belah pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah mal* (harta). Dalam hal ini terdapat dua hal yang harus dipenuhi:
 - 1) bahwa modal yang terlibat dalam akad *syirkah* berasal dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti Riyal, dan Rupiah
 - 2) yang dijadikan sebagai modal (harta pokok) adalah ketika keduanya mengadakan akad *syirkah* dalam jumlah yang sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah Mufawadhah*, yaitu:
 - 1) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama
 - 2) bagi yang bersyirkah ahli untuk kafala
 - 3) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan.
- d. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *syirkah Inan* sama dengan syarat-syarat *mufawadhah*.

Akad *syirkah* dalam pandangan madzhab Hanafi terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu: *syirkah amwal* (harta), *syirkah a'mal* (pekerjaan), dan *syirkah wujuh* (Ath-Thayyar, 2014). Masing-masing dari tiga macam *syirkah* itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu (Al-Jaziri, tt):

- a. *Mufawwadah*, dengan persyaratan yang harus terpenuhi:
 - 1) Setiap pihak harus ahli dalam perwakilan harus merdeka, baligh dan berakal sehat.
 - 2) Ada kesamaan modal dari segi ukuran, harta awal dan akhir.
 - 3) Apapun yang pantas menjadi modal dari salah seorang yang bersekutu dimasukan dalam *syirkah*.
 - 4) Ada kesamaan dalam pembagian keuntungan
 - 5) Ada kesamaan dalam berdagang.
 - 6) Pada transaksi (akad) harus menggunakan harta mufawadah.



Gambar 2. Pembagian Akad Syirkah Menurut Madzhab Hanafi

b. Jika salah satu syarat tidak ada, syirkah ini akan berubah menjadi *syirkah 'inan*.

Syirkah 'inan hanya disyaratkan ahli dalam perwakilan saja. Menurut ulama Hanafiyah setiap yang sah menjadi wakil, sah pula menjalankan syirkah. Namun demikian, jika pekerjaan membutuhkan alat dan alat itu dipakai oleh salah satu pihak, hal itu tidak mempengaruhi syirkah. Akan tetapi, jika membutuhkan orang lain pekerjaan itu menjadi tanggungjawab yang menyuruh dan syirkah dipandang rusak. Pembagian akad syirkah menurut madzhab Hanafi dapat dijelaskan melalui Gambar 2 berikut ini:

2. *Syirkah* Menurut Madzhab Maliki

Syirkah menurut mazhab Maliki adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu (Az-Zuhaili, 2003). Hal ini dilakukan agar kedua mitra bersama-sama mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh keduanya.

Praktek syirkah yang dijalankan harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut (Khairi, 2009):

- a. *Shighah*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari kedua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighah* merupakan *ijab qabul*, baik berupa ucapan maupun perbuatan
- b. Orang yang berakad yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Diantaranya harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Merdeka, tidak dalam pengampuan
 - 2) Baligh, sudah dewasa
 - 3) Pintar (*rusyd*) yaitu orang yang mengerti hukum dan dalam keadaan sehat jasmani rohani (tidak gila).
- c. Objek syirkah, yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Adapun modal pokok syirkah harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang ataupun harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana tujuan awal syirkah yaitu mendapatkan keuntungan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syirkah *uqud* yang terbagi atas: *syirkah 'inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mufawadhah* (Sabiq, 2006). Sementara itu, madzhab Maliki berpandangan bahwa *syirkah wujud* adalah jenis syirkah yang tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena *syirkah* sangat berhubungan erat dengan nilai harta dan kerja, sedangkan dalam *syirkah wujud* hanya mengandalkan reputasi atau nama baik seseorang saja, sehingga *syirkah* jenis ini dianggap tidak sah.

3. *Syirkah* Menurut Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat dalam Kitab Al-Umm bahwa yang dimaksud dengan syirkah atau musyarakah merupakan suatu ungkapan mengenai tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama (Fauzi, 2003). Akad ini diimplementasikan oleh dua orang atau lebih yang berserikat dalam bentuk modal dan keuntungan. Adapun keuntungan ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama diawal dan kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing.


Akad musyarakah menurut madzhab Syafi'i yang harus memenuhi tiga rukun sebagai berikut (Dahlan, 1996):

- a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban.
- b. Objek akad, yaitu benda-benda atau jasa-jasa yang diharamkan oleh syari'ah untuk ditransaksikan, harus diketahui dengan jelas oleh para pihak, seperti fungsi, bentuk, dan keadaannya. Objek akad musyarakah ini terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Masing-masing objek akad tersebut memiliki peranan yang besar terhadap ekspansi usaha dalam akad musyarakah ini.
- c. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul. Pelaksanaan ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dibenarkan. Cara-cara ijab qabul tersebut berupa lisan, tulisan, isyarat, maupun dengan perbuatan.

Disamping rukun syirkah, terdapat syarat-syarat harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan akad syirkah (Al-Bugha, 2009), yaitu:

- a. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar
- b. Modal dari kedua pihak yang terlibat syarikah harus sama jenis dan macamnya
- c. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal
- d. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut
- e. Untung dan rugi menjadi tanggung jawab bersama.

Masing-masing pihak bisa membatalkan syarikah kapan pun diaa menghendaknya. Jika salah satu pihak meninggal, maka syarikah ini batal (Al-Bugha, 2009). Secara garis besar gambaran akad syirkah yang diyakini oleh madzhab Syafi'i adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Akad Syirkah Menurut Madzhab Syafi'i

Syirkah Amlak ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah. *Syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu; 1) *Syirkah Ikhtiyari*, adalah syirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat, dan 2) *Syirkah Ijbari*, adalah syirkah yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris (Haroen, 2007).

Sementara itu, pembagian syirkah uqud dapat dijelaskan sebagai berikut (Masadi, 2002):

- a. *Syirkah Al-Inan*, yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.
- b. *Syirkah abdan* yaitu persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.
- c. *Syirkah Al-Wujuh*, yaitu persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.
- d. *Syirkah Al-Mufawadhah*, yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.
- e. *Syirkah Al-Mudharabah*, yaitu persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan

kata lain perserikatan antara modal pada satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.

Diantara lima akad syirkah tersebut, madzhab Syafi'i hanya memperbolehkan syirkah Inan dan mudharabah (Haroen, 2007). Sebab konsep syirkah yang benar menurut madzhab Syafi'i harus memenuhi tiga unsur, yaitu: 1) Adanya percampuran harta, 2) Pekerjaan pada harta itu (badan usaha), dan 3) Pembagian Keuntungan (Asy-Syafi'i, 1989).

4. Syirkah Menurut Madzhab Hambali

Syirkah menurut madzhab Hambali didefinisikan sebagai kesepakatan dalam memiliki harta atau mempergunakan harta. Madzhab Hambali menyebutkan bahwa syirkah terbagi atas syirkah maal dan syirkah uqud. Syirkah maal adalah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta dengan cara waris, membeli, hibah dan dengan cara lain. Dalam kepemilikannya tidak ada perbedaan kepemilikan harta dan manfaat harta tersebut atau hanya menikmati manfaat harta tersebut (Al-Bahwaty, 1981).

Syirkah uqud menurut madzhab hanbali meliputi syirkah 'inan, syirkah wujud, syirkah abdan dan syirkah mudharabah. Syirkah *mufawwadhah* menurut madzhab hambali tidak sah karena unsur-unsur syirkah tidak terpenuhi (Muhammad, tt).

Secara umum, madzhab Hambali mensyaratkan tiga hal dalam pelaksanaan akad syirkah, yaitu (Al-Jaziry, tt):

- a. Kejelasan jumlah harta yang diperserikatkan dan diketahui orang mereka yang melakukan perserikatan/kerjasama.
- b. Adanya harta atau keterangan yang menunjukkan nilai harta dan bisa digunakan sewaktu-waktu.
- c. Pembagian keuntungan disesuaikan dengan jumlah modal yang disertakan atau usaha/pekerjaan yang dibebankan.

Praktik Akad Syirkah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Akad Syirkah dapat diterapkan untuk mengembangkan bisnis UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) melalui kerjasama antara pemilik bisnis dan investor. Dalam hal ini, pemilik bisnis bertanggung jawab untuk mengelola dan membuat keputusan bisnis, sementara investor memberikan dukungan finansial dan berkontribusi dalam pengembangan bisnis. Beberapa sistem telah banyak dikembangkan oleh para pelaku usaha untuk mendorong bisnisnya terus berkembang, diantaranya yang banyak digunakan adalah skema syirkah Al-Mudharabah. Syirkah Al-Mudharabah menurut pandangan madzhab Syafi'i merupakan bagian dari jenis syirkah 'uqud dalam praktek bisnis.

Mudharabah adalah akad yang berbasis ekuitas, melibatkan mitra penyedia modal (*shahibul mal*) dengan mitra pengelola bisnis (*mudharib*) untuk diinvestasikan dalam suatu usaha komersial (Manap et al, 2017). Sistem kemitraan dengan menggunakan *mudharabah* dianggap lebih adil, sebab tidak hanya pembagian keuntungan namun kerugian pun turut menjadi tanggungjawab bersama (Jaffar, 2010). Selain itu, Jaffar (2010) pun mengungkapkan bahwa sistem *mudharabah* dapat meminimalisir inefisiensi dan mis manajemen dalam bisnis. Terlebih jika *shahibul mal* ikut berkontribusi dalam manajemen untuk menjamin keberlangsungan bisnis (Yuspin dan Putri, 2020).

Saat ini telah banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang mengembangkan usaha dengan menggunakan sistem *syirkah al-mudharabah*. Sistem seperti ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak yang bekerjasama. Praktek ini dijalankan dalam pengembangan usaha Toko Kurmanis yang memiliki dua lokasi di Yogyakarta, yaitu di Jalan Palagan KM 9 Ngaglik dan di Jalan Candi Gebang nomor 11, Condongcatur, Candi Gebang. Selain itu, Toko Kurmanis juga memiliki satu cabang di Purworejo, yang terletak di Pangenrejo.

Toko Kurmanis yang dikelola oleh Syarif, merupakan contoh nyata dari penerapan akad *syirkah* dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Syarif mengimplementasikan sistem *syirkah al-mudharabah*, di mana ia berperan sebagai *mudharib* (pengelola bisnis) dan mengajak teman-teman sebagai *shahibul mal* (penyedia modal) untuk berinvestasi dalam usaha kurma yang ia kelola. Dalam praktiknya, Syarif (2020) mengelola semua aspek operasional Toko Kurmanis, mulai dari pemilihan produk, pengadaan barang, hingga pemasaran. Dengan mengajak teman-temannya untuk berinvestasi, Syarif tidak hanya mendapatkan modal yang diperlukan untuk memperluas usaha, tetapi juga menciptakan ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Setiap bulan, keuntungan dari penjualan kurma dan produk lainnya dihitung dan dibagikan kepada para investor sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem *syirkah al-mudharabah*, tidak hanya keuntungan yang dibagi, tetapi juga tanggung jawab dalam pengelolaan usaha, sehingga menciptakan transparansi dan keadilan dalam kerjasama (Ibrahim et al., 2023).

Sistem bagi hasil dibuat dengan transparan, dimana keuntungan dari penjualan kurma dan produk lainnya dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Setiap bulan, hasil bersih dihitung dan dibagikan kepada semua pihak yang terlibat. Ini sejalan dengan prinsip *syirkah al-mudharabah* yang menekankan pembagian keuntungan yang adil, di mana kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari kerjasama tersebut (Lita et al., 2023). Model ini sangat cocok bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya agar terhindar praktik pinjaman yang mengandung riba (Arsiti & Asmuni, 2024). Syarif (2020) menyatakan bahwa ia tidak meminjam uang dengan bunga, melainkan mengandalkan *syirkah* dengan rekannya untuk mendapatkan modal tambahan. Ini menunjukkan komitmennya untuk menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, yang merupakan salah satu aspek penting dalam akad *syirkah*.

Dengan mengimplementasikan konsep *syirkah al-mudharabah*, Syarif dapat membuka beberapa toko di lokasi strategis, seperti di Jogja dan Purworejo. Ini menunjukkan bahwa sistem *syirkah al-mudharabah* tidak hanya memberikan modal, tetapi juga memungkinkan pengembangan usaha yang lebih besar (Ali et al., 2024). Syarif mencatat bahwa penjualan kurma meningkat secara signifikan, terutama saat bulan puasa, yang memerlukan modal tambahan untuk memenuhi permintaan. Bahkan dengan model bisnis seperti ini, usahanya dapat bekerjasama dengan sekitar 200 *reseller* (mitra usaha) dan berhasil menjual 2 ton kurma setiap minggunya (Syarif, 2020).

Syarif juga mengajak teman-teman yang berinvestasi untuk terlibat dalam manajemen usaha. Ini sejalan dengan pandangan Jaffar (2010) yang menyatakan bahwa keterlibatan *shahibul mal* dalam manajemen dapat meminimalisir inefisiensi dan mismanajemen. Dengan adanya kolaborasi ini, Toko Kurmanis dapat beroperasi dengan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Toko Kurmanis tidak hanya menjual kurma, tetapi juga produk lain seperti beras basmati, madu, dan kacang-kacangan. Syarif memposisikan tokonya sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari bagi umat Muslim, bukan hanya sebagai toko oleh-oleh haji. Ini menunjukkan bahwa praktik *syirkah al-mudharabah* dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk, yang penting untuk pertumbuhan UMKM (Wahyuni, 2022).

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik *syirkah*, khususnya *syirkah al-mudharabah*, memiliki potensi yang signifikan dalam pengembangan bisnis UMKM di Indonesia. Melalui kerjasama antara pemilik bisnis dan investor, *syirkah* tidak hanya memberikan akses modal yang diperlukan, tetapi juga menciptakan sistem pembagian keuntungan yang adil dan transparan. Toko Kurmanis sebagai contoh nyata menunjukkan bagaimana penerapan *syirkah* dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong inovasi produk. Selain itu, penghindaran terhadap praktik riba dalam pembiayaan syariah semakin memperkuat posisi *syirkah* sebagai alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan dalam dunia bisnis. Studi ini hanya mengkaji aspek kesesuaian antara konsep yang ditawarkan para Imam Madzhab dan praktek *syirkah* yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari praktik *syirkah* dalam pengembangan UMKM, serta membandingkan efektivitas *syirkah* dengan jenis akad syariah lainnya dalam konteks yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masadi, Ghufron. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- al-bahwaty, Manshur bin Yunus bin Idris. (1981). *Kasyaaf al-Qana' 'An Matan al-Iqna Juz 3'*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. (2009). *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir.
- Ali, S. A. M., Hassan, R., & Othman, A. A. (2024). *Al-Musharakah-Led Islamic Sustainable Finance*. In *Islamic Finance and Sustainable Development (1st Editio, p. 14)*. Routledge.
- Al-Jaziri. (t.t.). *al-Fiqh 'ala Mazahib Juzu' III*.
- Arsiti, N., & Asmuni. (2024). Application of the Principle of Al-Adah Muhakkamah in Mudharabah Practice. *AJIS : Academic Journal of Islamic Studies*, 9(2), 478–495.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Asy-Syafi'i. (1989). *Al-Umm Jilid 5, Cet. Ke-2*. Alih Bahasa. H. Ismail Yakub. Malaysia: Victory Agencie.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. (2014). *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2003). *Fiqhul Islam wa adillatuhu Juz III*. Bairut: Darul al Fikr.

- Dahlan, Abdul Azis. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Erisman, J., & Hasnita, N. (2022). Potential of Sharia-Based Equity Crowdfunding for Micro Small and Medium Enterprises (Msme) Financing in Indonesia. *Proceeding of Dirundeng International Conference on Islamic Studies (DICIS 2022)*, 155–172.
- Fadhilah, N. (2022). The Application of Profit Sharing of Shirkah Contract During New Normal Era at Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME), Warung Sate Joenedin Samarinda. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(1), 14–27. <https://doi.org/10.30736/jesa.v7i1.209>
- Fauzi, Rifai. (2013). *Terjemahan Al-Um Jilid IV*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Harahap, N. (2014). “Penelitian Kepustakaan”. *Jurnal Iqra'*, 08(01), 68–73. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama.
- Ibrahim, E., Akbar, W., Mujiburohman, M., & Rahima, D. (2023). Mudharabah Contract as Economic Strengthening in Indonesia (Literature Study on Islamic Financial Institutions and Community Economic Activities). *Jurnal Al-Qardh*, 8(1), 52–63. <https://doi.org/10.23971/jaq.v8i1.6654>
- Jaffar, Maheran M. (2010). “Mudharabah and Musyarakah Models of Joint Venture Investments between Two Parties”. *2010 International Conference on Science and Social Research (CSSR 2010)*, December 5 - 7, 2010, Kuala Lumpur, Malaysia, hal. 42-47.
- Khairi, Muftahul. (2009). *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Padangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Komarudin, P., Hadi, H., & Sodiki, M. (2023). Productive Financing Problems in Islamic Banks (Research at Universities in Indonesia: A Systematic Literature Review Analysis). *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 168–209. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v1i2.167>
- Lita, H. N., Mahamood, S. M. B., Suryamah, A., & Darodjat, R. (2023). Implementation of Syirkah Principles (Partnership) in the Establishment of a Waqf Asset Management Company. *International Journal of Islamic Economics and Governance*, 4(2), 65–77. <https://doi.org/10.58932/muld0031>
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Manap, Sarah H.A., Siththi, F., Long, S., Muneeza, A. (2017). “Poverty Alleviation via Microfinance using the Concept of Mudharabah”. *International Journal of Management and Applied Research*, 2017, Vol. 4, No. 3, hal. 166-178.
- Muhammad, Abdullah bin Qudamah al-Muqodasiy Abu. *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* (maktabah syamilah) juz.2, hal.146.
- Rammal, H.G. (2004) “Financing Through Musharaka: Principles and Application”, Business Quest, Online, diakses dari <http://www.westga.edu/~bquest/2004/musharaka.htm> pada 10 Desember 2022.
- Sabiq, Sayyid. (2002). *Fiqh Sunnah*. Bandung : PT. Al-Ma'rif.
- Sari, M., Asmendri. (2018). “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA”. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41-53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Suhendi, Hendi. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Usmani, M.I. (2002). *Meezanbank's Guide to Islamic Banking Karachi*. Pakistan: Darul-Ishaat.
- Wahyuni, S. (2022). The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudarabah), Equity Capital Financing (Musyarakah), and Non-Performing Financing Ratio towards Firm Performance: The Role of Profitability as mediating and Firm size as Moderating Variables in Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Scholars Journal of Economics, Business and Management*, 9(4), 95–104. <https://doi.org/10.36347/sjebm.2022.v09i04.004>
- Yuspin, W., Putri, A.D. (2020). “Reconstruction of Law Guarantee in Akad Mudharabah: A Study of Takwil Interpretation”. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Volume 12, Issue 1, 2020, hal. 494-510.

Video YouTube:

- TVBisnis. (2020, September 21). *Bisnis kurma modal syirkah, punya 200 reseller lebih!* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=WppJ8MhP7_s